

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Penelitian

Pembangunan nasional yang dilakukan secara berkepanjangan serta berkesinambungan, memiliki tujuan untuk memajukan kesejahteraan rakyat baik dari segi materiil maupun non materiil. Demi mewujudkan tujuan tersebut dibutuhkan perkiraan dana ekspansi yang besar. Salah satu cara guna mewujudkan peningkatan ekspansi yaitu dengan mengeksplorasi dana yang bersumber dari dalam negeri, yakni pajak. Secara ekonomi, pengumpulan pajak adalah pendapatan negara yang dipakai guna menyejahterakan kehidupan masyarakat (Djanegara dan Hastomi 2007:15).

Pajak merupakan sumber dana pendapatan *greatest country*. Perpajakan mendominasi sebagai salah satu sumber *income* merupakan sebuah hal yang umum, apalagi jika hasil kekayaan alam, utamanya minyak bumi tidak dapat dijadikan tumpuan. Pemasukan dari hasil kekayaan alam cenderung memiliki batas usia yang relative terbatas, pada masanya akan menjadi sedikit dan tidak akan dapat diperbarui. Tentu kondisi tersebut berlainan dengan perpajakan, pemasukan utama ini memiliki usia yang tidak terhingga, apalagi dengan bertambahnya kuantitas masyarakat. Peran pendapatan pajak dari tahun ke tahun mengalami kenaikan yang relative berdampak baik secara kuantitas angka ataupun presentase terhadap keseluruhan pendapatan negara. Hal ini diikuti dengan terjadinya peningkatan APBN dari tahun ke tahun. Kondisi tersebut memberikan tugas tersendiri bagi Direktorat Jenderal Pajak untuk selalu

menjalankan kegiatan guna meninggikan kuantitas pendapatan pajak (Widayati dan Nurlis, 2010).

Dibeberapa Negara maju yang meberlakukan wajib pajak, warga Negara mendapatkan tunjangan dari Negara, misalnya tunjangan untuk yang pengangguran, tunjangan kesehatan gratis, pendidikan gratis, transportasi yang nyaman dan lain-lain. Keuntungan-keuntungan secara langsung maupun tidak langsung bisa mendorong wajib pajak memenuhi kewajibannya untuk membayar pajak dengan kesadaran penuh bahwa mereka akan mendapatkan upahnya melalui fasilitas yang telah dirancang oleh pemerintah. Secara otomatis keinginan untuk mengingkari kewajiban menyetor pajak akan terkikis. Namun masih banyak wajib pajak yang tidak memiliki kesadaran atau kemauan mereka untuk menyetor pajak (Hendri, 2016).

Penarikan iuran pajak tidaklah menjadi perkara yang gampang selain memiliki partisipasi dari pegawai perpajakan, juga dipakasakan peka terhadap kesadaran wajib pajak itu pribadi. Keinginan wajib pajak dalam menjalankan kewajiban perpajakan adalah hal yang vital. Dampak berkurangnya keinginan menyetor pajak salah satunya adalah asas perpajakan merupakan dampak hasil penarikan iuran pajak tersebut tidak secara langsung bisa dirasakan manfaatnya oleh para wajib pajak. Hal tersebut terjadi dikarenakan masyarakat tidak pernah pernah mengerti bentuk nyata upah dari uang yang dibayarkan untuk menyetor pajak (Hardiningsih dan Yulianawati, 2011). Menurut Ngadiman dan Huslin (2015) wajib pajak yang patuh sendiri ialah wajib pajak yang taatdan memenuhi

kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.

Menurut Sari dan Fidiana (2017) wajib pajak sendiri digolongkan dalam kelompok wajib pajak patuh bersumber pada Menteri Keuangan Nomor 74/PMK.03/2012 Pasal 2 perihal Tata Cara Penetapan Wajib Pajak dengan kriteria tertentu, jika memenuhi standar tepat waktu dalam menyampaikan surat pemberitahuan. Tidak memiliki tunggakan pajak untuk seluruh jenis pajak, selain tunggakan pajak yang telah mendapat izin mengangsur atau menunda penyetoran pajak. Laporan keuangan diaudit oleh Akuntan Publik atau lembaga pengawasan keuangan pemerintah dengan pendapatan wajar tanpa pengecualian selama tiga tahun berturut-turut. dan Tidak pernah dipidana karena melakukan tindak pidana di bidang perpajakan berdasarkan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap dalam jangka waktu lima tahun terakhir.

Wajib pajak yang berada di wilayah Jepara dengan beragam bentuk bisnis serta tingkat penghasilan pertahun sebagai subjek penelitian, ada sebanyak 52.512 wajib pajak, baik wajib pajak orang pribadi maupun wajib pajak badan, bersumber pada jumlah terbilang secara keseluruhan, jumlah yang patuh menyetor pajak di KPP Pratama Jepara adalah sebanyak 25.675, serta yang tidak patuh atau sering telat menyetor pajak sebanyak 26.837. Wajib pajak diklasifikasikan berdasarkan pada wilayah atau kecamatan. Jumlah yang terbilang telah mencakup semua wajib pajak yang ada di wilayah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Jepara baik Wajib Pajak Orang pribadi yang

merupakan PNS, Wajib Pajak Orang Pribadi sebagai staf atau karyawan, maupun Wajib Pajak Orang Pribadi yang melakukan Usaha dan Wajib Pajak Badan.

Permasalahan yang mendorong untuk melakukan penelitian ini adalah, disiplin pajak sendiri menggambarkan persoalan yang dialami hampir semua negara terutama negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Berbagai peraturan baru telah ditetapkan sebagai upaya untuk meningkatkan kinerja perpajakan dan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam melaksanakan kewajiban perpajakannya.

Diangkatnya *Account Representative* (AR) di setiap Kantor Pelayanan Pajak yang telah mengimplementasikan organisasi modern. Begitu pula di Kabupaten Jepara, sejak tahun 2007 KPP Pratama Jepara telah mulai beroperasi yang sebelumnya wajib pajak Kabupaten Jepara masih melaksanakan kewajiban perpajakannya di Kantor Pelayanan Pajak Kudus.

Dengan adanya peraturan tersebut diharapkan mampu untuk meningkatkan pendapatan pajak di masing-masing daerah dan mengurangi wajib pajak yang menghindari dari kewajiban pajaknya (*tax avoidance*). Namun dalam kenyataannya, KPP Jepara yang beroperasi sejak tahun 2007, masih banyak masyarakat yang belum memiliki Nomor Pokok wajib Pajak (NPWP). NPWP sendiri merupakan nomor registrasi awal bagi masyarakat yang telah memenuhi kewajiban berdasarkan ketentuan umum perpajakan. NPWP menjadi salah satu tolok ukur awal untuk menilai kepatuhan pajak dalam suatu daerah. Diasumsikan jika suatu penduduk berusia kerja dengan penghasilan lebih dari Rp.1.320.000,00 perbulan untuk yang belum menikah seharusnya sudah wajib dipotong pajak.

Tetapi jika belum memiliki NPWP hal ini bisa tidak dilaporkan. Hal ini merupakan ilustrasi yang sangat sederhana mengenai kepatuhan terhadap kewajiban perpajakan.

*Research gap* mengenai *Sunset Policy* menurut Alfiah dan Latifah (2017) menyatakan bahwa *Sunset Policy* berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Berbeda dengan penelitian dari Ngadiman dan Huslin(2015) bahwa *Sunset Policy* berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

*Research gap* mengenai *Tax Amnesty* menurut Ngadiman dan Huslin (2015) dan Sari dan Fidiana(2017) menyatakan bahwa *Tax Amnesty* berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Sandy (2020) menyatakan bahwa *Tax Amnesty* berpengaruh negatif pada kepatuhany wajib pajak.

*Research gap* mengenai sanksi pajak dalam penelitian yang dilakukan oleh Ngadiman dan Huslin (2015),Rahayu(2017), Arnanto (2017) serta Mipraningsih dan Suryandari (2016) mengenai sanksi pajak menyebutkan bahwa sanksi pajak berpengaruh positif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Rorong, Kalangi, dkk (2017) yang menyatakan bahwa sanksi pajak berpengaruh negatif terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Selanjutnya *research gap* mengenai *E-SPT* dalam penelitian yang dilakukan oleh Handayani dan Supadmi(2015) dan Sulistyorini, dkk (2017) menyebutkan bahwa sistem pelaporan SPT secara *E-SPT* berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Berlainan dalam penelitian yang dilakukan oleh

Trisna(2018) menyebutkan bahwa *E-SPT* berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak.

*Research gap* mengenai penyuluhan perpajakan menurut Wulandari(2015) menyebutkan bahwa kegiatan penyuluhan perpajakan berpengaruh terhadap kesadaran Wajib Pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh Ngadiman dan Huslin (2015) dan Sari dan Fidiana (2017) yang menyatakan kegiatan penyuluhan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kesadaran Wajib Pajak.

*Research gap* mengenai kualitas pelayanan pajak menurut Arnanto (2017) serta Indriyani dan Askandar (2018) menyebutkan bahwa kualitas pelayanan memiliki pengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Tidak sama dengan penelitian yang telah dilakukan oleh Eliana(2018) yang menyatakan kualitas pelayanan berpengaruh negatif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

Selanjutnya *research gap* mengenai kesadaran Wajib Pajak dalam penelitian yang dilakukan oleh Mutia (2014) dan Arnanto (2017) bahwa kesadaran Wajib Pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh As'ari (2018) yang menyatakan bahwa kesadaran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan beberapa hal yang telah diuraikan, maka peneliti tertarik untuk melakukan sebuah penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pemanfaatan *Sunset Policy*, *Tax Amnesty*, Sanksi Pajak, *E-SPT*, Penyuluhan Perpajakan,**



## **Kualitas Pelayanan Pajak, dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak ( Studi Kasus di KPP Pratama Jepara).**

### **1.2. Ruang Lingkup**

Penyusunan skripsi ini melakukan pembahasan agar masalah dalam objek yang diteliti dapat dicapai tanpa dihubungkan dengan masalah yang lain. Dalam penelitian ini variable independent menggunakan variabel pemanfaatan *Sunset Policy*, *Tax Amnesty*, sanksi pajak, *E-SPT*, penyuluhan perpajakan, kualitas pelayanan pajak, serta kesadaran wajib pajak. Variabel dependen yang diamati dalam penelitian ini adalah tingkat kepatuhan wajib pajak. Kemudian, objek penelitian ini adalah KPP Pratama Jepara.

### **1.3. Perumusan Masalah**

Penarikan iuran pajak tidaklah sebuah hal yang gampang disamping peran aktif dari pegawai perpajakan, juga diwajibkan memiliki kepekaan dari wajib pajak itu pribadi. Sikap patuh wajib pajak saat menyetorkan kewajiban perpajakan adalah hal yang vital. Beberapa permasalahan yang ditemukan dalam perpajakan di Indonesia adalah:

- a. Wajib pajak masih mempersepsikan pajak itu sebagai iuran wajib bukan sebagai wujud peran serta mereka, karena mereka merasa belum melihat dampak nyata pajak bagi negara dan masyarakat.
- b. Persepsi wajib pajak terhadap pegawai pajak yang masih kurang baik. Selama ini persepsi wajib pajak terhadap pegawai pajak cenderung negatif, terlihat pada pelayanan pada wajib pajak, apalagi disaat terjadi penelitian

dan pemeriksaan pajak banyak yang berpendapat bahwa pegawai pajakpun yang berkuasa.

- c. Wajib pajak merasa bahwa peraturan perpajakan di Indonesia kurang efektif karena lebih memihak pada pemerintah.

Berdasarkan latar belakang di atas maka perumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Apakah pemanfaatan *Sunset Policy* berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Jepara?
2. Apakah *Tax Amnesty* berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Jepara?
3. Apakah Sanksi Pajak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Jepara?
4. Apakah *E-SPT* berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Jepara?
5. Apakah Penyuluhan Perpajakan berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak ?
6. Apakah Kualitas Pelayanan Pajak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Jepara?
7. Apakah Kesadaran Wajib Pajak berpengaruh pada kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Jepara?

#### **1.4. Tujuan Penelitian**

Maksud dan tujuan peneliti dalam riset adalah berikut ini:



1. Menganalisis serta menguji pengaruh pemanfaatan *Sunset Policy* atas kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Jepara.
2. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh *Tax Amnesty* atas kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Jepara.
3. Untuk menguji dan menganalisis pengaruh Sanksi Pajak atas kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Jepara.
4. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh *E-SPT* atas kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Jepara
5. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh Penyuluhan Perpajakan atas kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Jepara.
6. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh Kualitas Pelayanan Pajak atas kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Jepara.
7. Untuk menganalisis dan menguji pengaruh Kesadaran Wajib Pajak atas kepatuhan wajib pajak di KPP Pratama Jepara.

#### **1.5. Kegunaan Penelitian**

Setiap penelitian diharapkan bisa bermanfaat untuk semua pembacanya, adapun kegunaan dari penelitian ini yaitu:

1. Bagi Praktisi

Hasil dari penelitian ini diharapkan agar dapat memberikan gambaran bagi praktik perpajakan di Indonesia untuk masa yang akan datang, agar dalam pengembangan manfaat dari *Sunset Policy*, *Tax Amnesty*, sanksi pajak, *E-SPT*, penyuluhan perpajakan, kualitas pelayanan pajak, dan kesadaran wajib pajak dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam menyetor pajak.

## 2. Bagi Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu mengembangkan ilmu perpajakan dan bermanfaat bagi seluruh rakyat Indonesia.

